



MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

محكمة شرعية أجيّه

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Keistimewaan Aceh Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 Banda Aceh 23114
website : <http://www.ms-aceh.go.id> | Email : ms.aceh@gmail.com

Nomor : W1-A/2264/PL.07/X/2019 Banda Aceh, 09 Oktober 2019 M
Sifat : Penting 09 Shafar 1441 H
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan

- Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
2. Sekretaris Pengadilan Negeri se-Aceh
3. Sekretaris Mahkamah Syariah se-Aceh
4. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
5. Sekretaris Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455/BUA.4/PL.07/9/2019 Tanggal 30 September 2019 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang ditujukan kepada Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah, dalam rangka Pelaksanaan Pengendalian Intern yang efektif dan bisa memberikan keyakinan memadai atas Pelaporan Keuangan maka mulai tahun 2019 ini seluruh satuan kerja di Mahkamah Agung R.I wajib melaksanakan Penerapan Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) di satuan kerjanya masing-masing. Terkait hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh Satuan Kerja untuk melaksanakan Penerapan PIPK di satuan kerja masing-masing dengan berpedoman kepada PMK nomor 17 Tahun 2019;
2. Format isian penerapan PIPK tersebut akan menjadi bahan penilaian oleh Tim Penilaian PIPK untuk memastikan penerapan PIPK yang dilakukan, yaitu :
 - a. Memadai, sudah efektif;
 - b. Memadai, efektif dengan pengecualian;
 - c. Tidak memadai, mengandung kelemahan material.
3. Hasil Penilaian PIPK tersebut akan disampaikan laporannya kepada Badan Pengawasan untuk dilakuan reviu sebelum disampaikan kepada BPK sebagai bahan pemeriksaan;
4. Penerapan PIPK ini menjadi tugas pokok dan masuk sebagai tugas dan fungsi pada SKP individu yang melaksanakan dan menjadi program kerja rutin setiap tahun anggaran, dimulai tahun 2019.

9

5. Lampiran-lampiran surat edaran ini bisa diunduh pada alamat berikut http://bit.ly/Lampiran_Surat_Edaran_PIPK.
6. Bagi satuan kerja yang tidak melaksanakan penerapan PIPK tersebut akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan terkait penilaian kinerja.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wassalam,
Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang
Mahkamah Syariah Aceh

Khairuddin, S.H, M.H

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Indonesia;
3. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.